

DAFTAR PUSTAKA

- Van Apeldoorn, L. J. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Maryati, B. "Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Internasional dan Kaitannya dengan mou Helsinki." *Jurnal Humaniora* 1, no. 1 (2017).
www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1990.
- Butar-Butar, Magnis Florencia. "Penerapan Doktrin Promissory Estoppel dalam Pemenuhan Prestasi Sebagai Akibat Adanya Perjanjian Anjak Piutang di Indonesia." *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017).
- Makmur, Andi Dadi Mashuri, Andi Yustiana, Andi Wira Saputra, dan Besse Muqita Dewi. "Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (mou) sebagai Tahapan Pra Kontrak." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 36.
- Darus, Mariam. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Egarini, Putu Wahyu Ning. “Problematika Memorandum of Understanding (mou) dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): 452–64.

Erviana, Putu Devi. “Tahap Negosiasi dan Memorandum of Understanding (mou) dalam Penyusunan Kontrak.” *Acta Comitas* 5, no. 1 (29 April 2020): 123.

<https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p11>.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya, 2001.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Herman. “Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015).

Huda, Ni'matul, dan R Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irianto, Sigit. “Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014).
- Kansil, CST. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Disunting oleh Sumardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- “Kesepakatan Bersama antara Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.201/1/23/BP2TL/2024 dan Nomor HK.201/2/24/DJPL/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” 2024.
- Lutfi, Fuad. “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia.” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017).
- Lutfi, Fuad. “Implementasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Sistem Hukum Perpajakan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017).
- Mabhan, Muhammad Ali. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 2, no. 1 (2019).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- MS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Otto, Jan Michiel. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH UNDIP, 2000.
- Pratama, Gita Nanda. “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020). <http://arididit.blogspot.com/2014/10/>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim, H. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sanjaya, I Made Adi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Akibat Hukum Atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Dalam Kontrak Bisnis.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 329–335. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335>.

- Setiyaningsih, Devi, dan Ambar Budhisulistiyawati. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahap Prakontrak (Kajian dari Sisi Hukum Perikatan).” *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (2020).
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3S, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sopamena, Ronald Fadly. “Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (31 Mei 2021): 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa, 1995. Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudaryati. “Aspek Hukum Memorandum of Understanding dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Rechts* 11, no. 1 (2022). <http://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/>.
- Sudikno. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Susetya, I Gede Prim Hadi. “Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap Pra-Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 8, no. 3 (2017).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tje’Aman, Mgs Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2009).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yuanitasari, Deviana, dan Hazar Kusmayanti. “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020).

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.